



**PUTUSAN**  
Nomor 939 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DADANG SETIAWAN**, bertempat tinggal di Branjangan,  
RT/RW 018/002, Mojopurno Wungu, Madiun, Jawa Timur;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA  
PERSERO, Tbk., GEDUNG BNI**, yang diwakili oleh  
Pemimpin Divisi Hukum Johansyah, S.H., berkedudukan  
di Jalan Jend Sudirman, Kav. 1, Karet Tengsin, Tanah  
Abang, Jakarta Pusat;
2. **KEPALA CABANG PT BANK NEGARA INDONESIA  
PERSERO, Tbk., KANTOR CABANG CIKINI GOLD  
CENTER**;
3. **COORPORATE SECRETARY BNI, TRIBUANA  
TUNGGADEWI GEDUNG BNI**, berkedudukan di Jalan  
Jend Sudirman, Kav 1, Karet Tengsin, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Nora Yose Novia, S.H., M.H. dan kawan-kawan,  
Para Advokat pada Kantor Hukum Say 'N *Partners Law  
Firm*, beralamat di Jalan Matraman Raya, Nomor 62,  
Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 27 Desember 2019;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

**DODY AMIR**, bertempat tinggal di Jalan Gandari 4, Blok G,  
Nomor 40, RT 07/08, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan  
Pondok Gede, Bekasi;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas deposito dengan Nomor Seri: PAA 845961 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Kantor Kas BNI '46 Cikini Gold Center, Cikini-Jakarta Pusat;
4. Menyatakan seluruh bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat I s/d Tergugat IV sepanjang terhadap "objek sengketa" adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
  - a. Kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Kerugian immateriil Penggugat adalah berupa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et*

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- B. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 9 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas pemilik sah atas Deposito dengan Nomor Seri: PAA 845961 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada Kantor Kas BNI '46 Cikini Gold Center, Cikini-Jakarta Pusat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar bunga Deposito yang seharusnya dinikmati Penggugat sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai putusan ini dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 314/PDT/2017/PT DKI, tanggal 19 Juli 2017;

*Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 81 K/Pdt/2019, tanggal 25 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, Tbk., GEDUNG BNI, 2. KEPALA CABANG PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk., KANTOR CABANG CIKINI GOLD CENTER dan 3. CORPORATE SECRETARY BNI, TRIBUANA TUNGGADEWI GEDUNG BNI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 314/PDT/2017/PT DKI, tanggal 9 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 9 November 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Pdt/2019, tanggal 25 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 86/Srt.Pdt.PK/2019/PN Jkt. Pst *juncto* Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2019 itu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020



juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (Dadang Setiawan);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Pdt/2019, tanggal 25 Januari 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst, tanggal 9 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 314/PDT/2017/PT DKI, tanggal 19 Juli 2017;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Januari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Desember 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak pernah ada formulir pembukaan rekening deposito atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, tidak pernah pula ada transaksi fisik uang dan tidak pernah ada pemindahbukuan maupun transfer senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan melalui *Customer Service* atau *Teller* PT Bank BNI Persero, Tbk., Kantor Kas Cikini *Gold Center* Cabang BNI Menteng untuk penempatan bilyet deposito atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DADANG SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DADANG SETIAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 939 PK/Pdt/2020